

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN
LOKASI DAN PENGELOLAAN PUSAT PERGUDANGAN KOTA DI KENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagian tanah Hak Pakai Nomor 18 Kelurahan
Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta telah
dimanfaatkan sebagai Pusat Pergudangan Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan kondisi, situasi dan kebutuhan
Pemerintah Kota Surakarta serta demi menjamin kepastian
hukum lokasi pusat pergudangan Kota Surakarta, maka
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan
Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Kentingan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4
Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan
Pusat Pergudangan Kota di Kentingan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun
1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat
Pergudangan Kota di Kentingan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN PUSAT PERGUDANGAN KOTA DI KENTINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Ketingan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1984 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Ketingan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 11a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Surakarta dan Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Walikota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta.
6. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup, dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang dagangan (komoditi), bahan baku baik barang setengah jadi atau suku cadang atau barang dalam proses, atau barang lainnya untuk proses produksi.
7. Usaha Pergudangan adalah usaha di bidang jasa penyimpanan barang yang dilakukan terus menerus dengan disertai imbalan atau kompensasi dalam bentuk apapun.
8. Barang Dagangan (komoditi) adalah semua barang yang diperdagangkan atau untuk diperdagangkan.
9. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau menyediakan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi dalam bentuk apapun.
10. Pusat Pergudangan Kota adalah suatu lokasi tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai lokasi pergudangan barang dan bongkar muat barang dagangan.
11. Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi adalah suatu lokasi yang dipergunakan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan teknologi yang bertujuan untuk dapat menghasilkan tenaga-tenaga terampil di bidang teknologi.

- 11a. Kantor Pemerintah adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat untuk penyelenggaraan pemerintahan.
12. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
13. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang yang diperuntukkan untuk paru-paru kota.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tanah Hak Pakai Nomor 18 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta seluas \pm 281.337 m² ditetapkan sebagai lokasi:
 - a. Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta;
 - b. Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi;
 - c. Kantor Pemerintah;
 - d. Fasilitas Umum; dan
 - e. Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Menetapkan sebagian tanah Hak Pakai Nomor 18 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk lokasi Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta seluas \pm 146.781 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan izin Tempat Daftar Gudang (TDG) dan izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2014

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1984
TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN
PUSAT PERGUDANGAN KOTA DI KENTINGAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki kewenangan untuk mengatur Pengelolaan Pusat Pergudangan dan penetapan lokasinya. Berkembangnya Pusat Pergudangan Kota di Ketingan menjadi Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta, memerlukan aset berupa tanah yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Ketingan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Ketingan.

Memperhatikan perubahan kondisi, situasi dan kebutuhan Pemerintah Kota Surakarta, maka peruntukan tanah yang sebelumnya ditetapkan untuk Pusat Pergudangan Kota di Ketingan perlu diubah dengan mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 untuk kedua kalinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta adalah Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota Pedaringan Surakarta

yang seluruh modalnya dimiliki oleh
Pemerintah Kota Surakarta.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.


Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 33

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 10 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4
 TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN PUSAT PERGUDANGAN KOTA DI KENTINGAN

Propinsi : JAWA TENGAH

Kota : SURAKARTA



BATAS-BATAS PERUSAHAAN DAERAH
 PUSAT PERGUDANGAN KOTA
 "PEDARINGAN" SURAKARTA.

KETERANGAN:

1. Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta (146.781 m²);
2. Kantor DPU bengkel & Kantor Pemadam Kebakaran (5.746 m²);
3. Gedung Pertemuan RW 26 Kelurahan Jebres (412 m²);
4. Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi (89.147 m²);
5. Sumur dalam PDAM Kota Surakarta (228 m²);
6. Kantor Pertanahan Kota Surakarta (5.025 m²);
7. Kantor Kecamatan Jebres (2.879 m²);
8. Pasar Pangungrejo (4.487 m²);
9. Kantor UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Kec. Jebres DPPKA Kota Surakarta (600 m²);
10. Ruang Terbuka Hijau (1.256 m²);
11. Shelter Pedaringan Jebres (734 m²);
12. Jalan Tentara Pelajar (8.171 m²);
13. Jalan Jebres Tengah (4.523 m²);
14. Ruang Terbuka Hijau (5.370 m²);
15. Ruang Terbuka Hijau (941 m²);
16. Ruang Terbuka Hijau (4.420 m²);
17. Ruang Terbuka Hijau (617 m²).
18. Warna arsir Hijau - Sepadan Sungai.
19. Warna Biru - Saluran Air.
20. Warna Pink - Bangunan yang berdiri di atas tanah HP 18.

WALIKOTA SURAKARTA,

[Signature]
 FX HADI RUDYATMO